

**MAḤRAM ANAK ZINA
(MENURUT MAḤZAB ḤANAFI DAN SYAFI'D)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MENCAPAI GELAR SARJANA
STRATA SATU (S1) PADA FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN
KALIJAGA**

DISUSUN OLEH:

**NAILI SYARIFAH
00360138**

DIBAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. ABD HALIM, M. Hum**
- 2. Drs. SLAMET HILMI**

**PERBANDINGAN MAḤZAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Abd Halim, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Naili Syarifah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naili Syarifah

Nim : 00360138

Judul : "*Mahram Anak Zina (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih
Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2004 M
12 Ramadan 1424 H

Pembimbing I



Drs. Abd Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Drs. Slamet Khilmi

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Naili Syarifah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naili Syarifah

Nim : 00360138

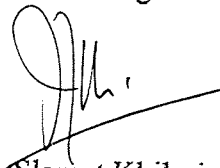
Judul : "*Mahram Anak Zina (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih
Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2003 M
12 Ramadan 1424 H

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul
MAHRAM ANAK ZINA MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI
DAN ASY-SYAFI'I**

Yang disusun oleh:

NAILI SYARIFAH
NIM: 00360136

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2004 M / 1 Zulqa'dah 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

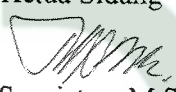
Yogyakarta 1 Zulqa'dah 1425H
13 Desember 2004 M

**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**


Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

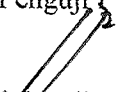
Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 105 204 357

Pembimbing I


Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Penguji I


Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP: 105 242 804

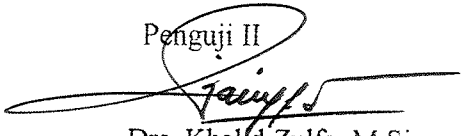
Sekretaris Sidang


A. Bahiej, SH, M. Hum.
NIP: 105 300 639

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Alif	-	-
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	Kh	Ka-Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Za'	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es-Ye
14.	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15.	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16.	ط	Ṭa'	Ṭ	Tc dengan titik di bawah

17.	ظ	Za'	Z	Zet dengan titik di bawah
18.	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Koma di atas
29.	ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	-------------	------	-------------	------

1.	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	A-I
2.	وَ	Fathah dan Waw	Au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *maudū'*

عَلَيْهِ : *'alaihi*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan Alif Layyinah	a	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan Ya'	i	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

مَازَ : *māza*

يَمِيزُ : *yamīzu*

الْمُجْتَبَى

: *al-Mujtabā*

أَصُولُ الْحَدِيثِ

: *Uṣūl*

al-Ḥadīs

C. Ta' *Marbu'ah*

1. Transliterasi Ta' *Marbu'ah* hidup dengan "t"

2. Transliterasi Ta' *Marbūṭah* mati dengan "h"
3. Jika Ta' *Marbūṭah* diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

غاية المرام : *Gāyah al-Marām*

سلسلة الأحاديث الضعيفة : *Silsilah al-Ahādīṣ aḍ-Ḍa'ifah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُدَلِّس : *Mudallis*

شَاذ : *Syāzz*

E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-.

Contoh:

الحديث : *al-Ḥadīṣ*

Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya.

Contoh:

الشهادة : *asy-Syahādah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, dll.

Contoh:

إرواء الغليل : *Irwā' al-Galīl*

G. Huruf *Hamzah*

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: أصول التخریج : *Uṣūl at-Takhrij* آثارها السيئة : *Āṣāruhā as-Sayyi'*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

At-Tahrim (66): 6



HALAMAN PERSEMBAHAN

skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan ibuku tercinta

Kakak-Aiikku: kak Syafi', kak Naji, mbak Robi', serta adikku tercinta (dik Rofiq)



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat ilahi robbi yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun ingin menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua jurusan dan sekretaris jurusan PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Abd Halim, M. Hum dan Drs. Slamet Khilini selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberi bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak, Ibu, kakak-kakakku, serta adiku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik moral, materi maupun spiritual.
5. Sahabat-sahabatku (F3, GTO, Na) yang selalu meluangkan waktunya .
Teman-teman Pon-Pes Wahid Hasyim khususnya asrama al-Hikmah, serta teman-teman kelas PMH-2 yang selalu memberi dukungan baik moral maupun spiritual.
6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 12 Oktober 2003 M

28 Sy'ban 1425 H

Penyusun


Naili Syarifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRASLITRASI	v
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM ANAK ZINA	
A. Pengertian Zina dan Anak Zina	17
B. Status Anak Zina dalam Kenasaban, Kewarisan dan Perwaliannya ...	28

BAB III PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

TENTANG MAHARAM ANAK ZINA

A. Mazhab Hanafi	36
1. Sekilas tentang Mazhab Hanafi	36
2. Pandan mazhab Hanafi tentang Maharam Anak Zina dan Dasar Hukumnya	41
B. Mazhab Syafi'i	49
1. Sekilas tentang Mazhab Syafi'i	49
2. Metode Mazhab Syafi'i tentang Maharam Anak Zina dan Dasar Hukumnya	54

BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG MAHARAM ANAK ZINA

A. Dalil	61
B. Metode Istinbat	80

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Terjemah	I
2. Biografi Ulama'	VI

3. Curriculum vitae.....	IX
--------------------------	----



ABSTRAK

Anak merupakan amanah dari Allah kepada kedua orang tuanya, untuk itu segala keperluannya baik material maupun spiritual merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya, hal tersebut terjadi bila kedua orang tuanya adalah orang tuayang sah menurut agama. Akan tetapi bila anak tersebut lahir dari hubungan yang tidak sah dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dari ibunya atau keluarga dari ibunya saja, demikian juga mengenai hak-hak mereka seperti hak saling mewarisi, perwalian dan nasab hanya dikaitkan kepada ibunya atau keluarga dari ibunya saja. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama'. Akan tetapi mengenai kemahramannya para ulama' berbeda pendapat, diantara ulama' yang berbeda pendapat tersebut adalah ulama' Hanafiyah dan ulama, asy-Syafi'iyah Adapun yang menjadi sebab perbedaan pendapat diantara mereka adalah perbedaan dalam memaknai kata *banatukum* dan kata *nikah* pada ayat 22-23 an-Nisa'. Menurut ulama' usul dari mazhab Hanafi *banatukum* artinya adalah anak dalam arti bahasa yaitu seluruh anak tanpa pengecualian, dan kata *nikah* menurut mereka, arti aslinya adalah setubuh sedangkan arti majazinya adalah aqad. Sedangkan menurut ulama usul dari mazhab asy-Syafi'i yang dimaksud dengan anak dalam ayat tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, arti asli nikah menurut mereka adalah aqad sedangkan arti majazinya adalah setubuh.

Pemahaman yang dikemukakan oleh kedua mazhab tersebut menghadirkan kontroversi yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji pemahaman yang dikemukakan oleh kedua mazhab, mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua mazhab tersebut serta berusaha mengkompromikannya.

Kajian tersebut merupakan kajian Fiqh maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Uşul Fiqh, yaitu untuk menguji validitas dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Dari metode yang digunakan maka terungkaplah antara kedua mazhab memiliki pemahaman yang berbeda mengenai mahram anak zina, yang dikarenakan perbedaan dalam memaknai kata "*banatukam*" dari ayat 23 an-Nisa' dan kata "*an-Nikah*" dalam ayat 22 an-Nisa'. Akan tetapi mereka sepakat bahwa anak tersebut hanya disandarkan pada ibunya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang keduanya diciptakan sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis hasrat untuk menyalurkan kebutuhan (biologis) nya merupakan fitrah, akan tetapi penyalurannya perlu diatur¹. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan. Agama Islam menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat rukunnya.²

Akad nikah dengan syarat-syarat berupa perjanjian resmi dari Allah memberi kunci dan membuka pintu untuk memasuki surga hidup dan tanggungjawab yang mendasar. Namun jika tidak ada aqad nikah, maka tidak ada yang benar dalam hubungan tersebut dan akibat pergaulan ini pun tidak sah dan ilegal serta tidak diakui oleh hukum yang sah.³

Bila naluri seks tersebut tidak disalurkan melalui perkawinan, maka manusia akan mengalami kekacauan. Zina umpamanya, akan membawa

¹ Fatchurraman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah", dalam Hj. Chuzaimah T Yanggo dan, H.A. Hafisz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), I : 92.

² Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet ke-2 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jogjakarta, 1991), hlm. 78.

³ Hussein Bahreisy, *Kuliah Syari'at*, (ed) Ust, Labib MZ, cet ke-1 (Surabaya: Tiga Dua 1999), hlm. 170.

kekacauan hubungan nasab, sebab anak yang dilahirkan tidak mempunyai garis keturunan atau nasab yang jelas dari sisi bapaknya.⁴ Dimana kenasaban tersebut sangat terkait sekali dengan persoalan kewarisan, perwalian, dan kemahraman. Dalam skripsi ini penulis akan membahas persoalan anak zina dari segi kemahraman.

Kata *mahram* secara etimologis berarti kepemilikan (hubungan) dalam kekeluargaan, dalam arti hubungan yang tidak boleh dinikahi, sehingga orang yang menjadi *mahram* tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menjadi *mahramnya*.⁵

Secara terminologis, ibn Najam salah seorang pengikut mazhab Hanafi menjelaskan bahwa, mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya karena hubungan nasab (darah), musaharah (perkawinan), *rada'* (sesusuan), dan termasuk di dalamnya anak zina.⁶

Menurut ulama' asy-Syafi'iyah, mahram adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa seorang perempuan haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena adanya hubungan kenasaban, persusuan, dan perkawinan. Akan tetapi ulama' asy-Syafi'iyah tidak memasukkan perzinaan sebagai sebab adanya kemahraman.⁷

⁴ Sudirman M, "Studi Tentang Homo Seksual Menurut Pandangan Islam", dalam Hj. Chuzimah T. Yanggo dan, HA. Hafiz Anshary, (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), II: 06.

⁵ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi Turasuna* (Beirut: Dar as-sadir, 1414 H/ 1994 M), XII: 123.

⁶ Zainal al - 'Abidin ibn Ibrahim ibn Najam, *al - Asybah wa an - Naza'ir ala Mazhab Abu Hanifah an - Nu'man* (Beirut Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1981) cet ke-2, hlm 1331; al - Baijuri, *Hassiyah al - Syaikh Ibrahim al - Baijuri*, (ed) Muhammad Abd as - Syahin (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H/ 1994M) hlm 206.

⁷ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, hlm. 28.

Sebagaimana uraian di atas antara ulama' mazhab Ḥanāfi dan asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang mahram anak zina, dimana ulama' Ḥanāfiyah mengatakan bahwa perzinaan menjadi sebab adanya kemahraman sedangkan ulama' asy-Syafi'iyah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa perzinaan tidak dapat menjadi sebab adanya kemahraman. Dengan kata lain ulama' Ḥanāfiyah mengharamkan seorang laki-laki atau anaknya atau ayahnya untuk menikahi anaknya sendiri dari hasil perzinaan, sedangkan ulama' asy-Syafi'i'yah membolehkannya.⁸

Dalam al-Qur'ān telah dijelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikah, yaitu :

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات
نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا
دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا
بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً⁹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi itu ada tiga sebab yaitu: Karena nasab, perkawinan, dan persusuan.

⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa. Masykur A.B., dkk, cet ke-2 (Jakarta: Lentera 2002), hlm. 330-332

⁹ Al-Nisa' (4): 23

Ayat tersebut tidak menyebutkan secara jelas tentang keharaman menikahi anak zina akan tetapi hanya menyebutkan tentang keharaman menikahi anak perempuan. Dalam memaknai kata *banatukum* (anak perempuan) dalam ayat tersebut para ulama' berbeda pendapat. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada *kemusytarakan* pada kata tersebut. Apakah kata tersebut diartikan dengan arti bahasa, yaitu setiap anak yang terlahir dari sperma seorang laki-laki secara mutlak ataukah dengan hakikat syariah, yaitu khusus anak yang lahir dari sperma seorang laki-laki dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum syara'.¹⁰

Dalam menghadapi kesulitan besar tersebut yaitu kesulitan-kesulitan karena ada *kemusytarakan* pada kata *banatukum* juga karena adanya konsekuensi dari fatwa mereka, bahwa anak zina tidak ada hubungan apapun dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya secara tidak sah, tidak juga mereka saling mewarisi. Mereka tidak mampu keluar dari kesulitan tersebut, yaitu manakala anak zina itu dianggap tidak memiliki nasab secara syar'i dengan orang yang lahir dari sperma orang tuanya, maka dalam kondisi seperti ini laki-laki yang menzinai ibunya dan menyebabkan kelahirannya berhak mengawini anak perempuan hasil zinanya, dan anak laki-lakinya juga berhak mengawini saudara perempuan hasil zina ayahnya dan bibinya sepanjang mereka tidak dianggap *mahram*. Atau jika dipandang sebagai anak yang sah maka diberikan haknya sebagai anak yang sah yaitu memiliki hubungan

¹⁰ Abdul Qodir Al-Rahbawi, *Salat Empat Mazhab* (Jakarta: PT Inter Nusa, 1994), hlm, 14.

nasab, berhak atas nafkah dan waris, dan tidak boleh dinikahi oleh bapak dan saudara laki-lakinya.¹¹

Dalam persoalan ini Imam Abu Hanifah memberi penjelasan kata *banatukum* dengan arti secara luas yaitu mencakup anak yang lahir dari hasil perzinaan juga anak yang lahir dari hubungan yang sah. Sebab menurut pengertian bahasa anak hasil zina pun disebut juga “anak”. Atas dasar itulah beliau berpendirian bahwa anak hasil zina haram dinikahi oleh laki-laki yang menzinai ibunya (yang menyebabkan anak tersebut lahir). Sementara itu Imam asy-Syafi’i berpendapat lain. Menurut Imam asy-Syafi’i kata *banatukum* tidak mencakup “anak zina”, oleh karena itu anak zina tidak haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang menzinai ibunya juga saudara laki-lakinya. Hal ini mengingat bahwa anak tersebut bukan anak perempuan yang sah menurut syara’, dengan dalil bahwa anak tersebut tidak mendapat warisan, tidak boleh bekalwat dengannya dan juga laki-laki itu tidak boleh menjadi walinya.¹²

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan pendapat antara kedua mazhab dikarenakan adanya kemusytarakan pada kata *banatukum*, dan inilah yang mendasari penyusunan untuk mengangkat judul ini.

Selain kata *banatukum* dalam ayat 22 surat an-Nisa’, yang menjadi sebab perbedaan pendapat diantara mereka adalah kata *an-nikah*, kata tersebut

¹¹ Muhammad Jawad Mugniah, *Fiqh lima*, hlm. 396-397.

¹² *Ibid.*, hlm, 380.

memiliki kemusytarakan antara arti secara bahasa dan arti secara syari' ayat tersebut berbunyi

ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا
وساء سييلا¹³

Ulama' Ḥanāfiyah mengartikan kata tersebut dengan arti secara bahasa atau arti secara hakekat, yang berarti setubuh dalam arti luas tanpa membedakan antara persetubuhan yang haram dan yang halal.¹⁴

Berbeda dengan ulama' Ḥanāfiyah, ulama' asy-Syafi'i' yah mengartikannya dengan arti menurut Syari'. Yaitu sebuah ikatan untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dengan aqad yang sah menurut Syari' dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya.¹⁵ Jadi yang dimaksud dengan kata *an-nikah* dalam ayat 22 surat an-Nisa' menurut mazhab asy-Syafi'i hanyalah ikatan yang sah menurut syar'i, dengan demikian perzinaan karena merupakan sebuah huhungan yang tidak sah maka tidak dianggap sebagai pernikahan dan menafikan semua akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan.

Adapun alasan pemilihan kedua mazhab tersebut adalah, karena pendapat, pemikiran dan ajaran dari mazhab Ḥanāfi dan asy-Syafi'i banyak

¹³ An-Nisa' (4): 22

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, cet. ke-1 (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971), I : 70.

¹⁵ *Ibid.*, hlm: 67-68.

berkembang dan digunakan sebagai landasan atau faham di kalangan kaum muslimin di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain;

1. Bagaimana validitas dalil yang digunakan oleh kedua mazhab tentang konsep mahram anak zina?
2. Bagaimana metode istinbat serta bagaimana akurasinya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan, agar tidak melenceng dan menyimpang dari harapan yang dikehendaki.

Adapun tujuan yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan validitas dalil yang digunakan oleh mazhab Ḥanāfi dan asy-Syafi'i tentang mahram anak zina.
2. Untuk menjelaskan metode istinbat yang digunakan oleh mazhab Ḥanāfi dan asy-Syafi'i tentang mahram anak zina.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi manfaat dan kontribusi bagi pengembangan dalam khazanah keilmuan bagi pecinta yang mendalami bidang fiqh munkahat

2. untuk memberikan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah ditetapkan dan memberi wawasan yang luas bagi penyusun khususnya dan pecinta ilmu pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam membahas studi perbandingan, penyusun terlebih dahulu menelaah buku-buku serta skripsi-skripsi yang ada relevansinya dengan permasalahan ini. Pembahasan mengenai anak zina yaitu kedudukan anak zina dalam perkawinan sudah ada yang mengulas dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Anak zina (Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan dan Hukum Menikahi Anak Hasil zina)”, akan tetapi hanya menurut pandangan satu mazhab saja yaitu mazhab Hanafi, jadi tidak berupa komparasi.

Muhammad Jawad Mugniyah dalam *al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, telah membahas tentang anak zina dalam kitab Nikah bab “wanita yang haram dinikahi”. Akan tetapi pembahasannya hanya sekedar mendiskripsikan pendapat lima madzhab tersebut beserta alasannya dengan pembahasan yang sangat singkat.¹⁶ Demikian juga dalam *Kitab al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-‘Arb’ah* karya Abdu Rahman al-Jaziri.¹⁷

Dalam *Bidayah al-Mijtahid* karya Ibn Rusyd dan *Fiqh Perbandingan* Ibrahim Husain pembahasan ini masuk dalam kitab nikah. Akan tetapi dalam

¹⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima*, hlm. 330, 396-397.

¹⁷ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazāhib al-‘Arba’ah* (Libanon: Dar al-Kutab al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 111.

pembahasannya hanya sekedar menyebutkan pendapat-pendapat para ulama' serta sebab-sebab perbedaan mereka, tanpa disertai dengan dalil dalil yang mendukung pendapat mereka.¹⁸

Dalam *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah pembahasan mengenai hal ini sangat singkat yang dimasukkan dalam bab keharaman laki-laki untuk menikahi anaknya dari hasil zinanya.¹⁹ Demikian juga dalam kitab *al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyyah persoalan mengenai mahram anak zina dibahas dengan sangat singkat.²⁰

Dari gambaran di atas, nampak bahwa penelitian tentang mahram anak zina menurut mazhab Hanafi dan asy-Syafi'i belum ada pembahasn yang mengkoparasikan pendapat-pendapat para ulama' tentang mahram anak zina secara khusus dan komperhensif. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba mengkaji dengan menganalisa dalil dan metode *istinbath* kedua mazhab tersebut serta meng komparasikannya.

Dalam skripsi yang berjudul mahram anak zina ini penyusun bermaksud mengkomparasikannya dengan pandangan mazhab asy-Syafi'i. Menurut pendapat penyusun persoalan anak zina mempunyai peran yang cukup signifikan pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat, apalagi dalam kondisi, situasi sekarang di mana perzinaan sudah menjadi hal yang dianggap biasa serta tuntunan agama sudah banyak ditinggalkan.

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 11.

¹⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1970), VII: 92.

²⁰ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa Kubra* (Beirut Libanon: 1987), III: 199-21.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia maupun alam. Hukum Islam yang universal merupakan petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan yang harus dilaksanakan dan meninggalkan yang harus ditinggalkan melalui al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai sumber hukum Islam yang pertama.²¹ Akan tetapi, meskipun petunjuk bagi manusia itu sudah lengkap dan sesuai dengan zaman dan waktu, tidak semua permasalahan dijelaskan secara mendalam dan terperinci oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, oleh karena itu manusia melakukan *ijtihad* dengan tetap berpedoman dengan al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap permasalahan yang tidak ada nashnya secara *qat'i*.²² Hal ini yang menjadi pangkal perbedaan pendapat. Dalam hal ini Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.²³

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi persoalan hukum, maka yang menjadi dasar pertama adalah melihat ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian jika hal itu tidak ditemukan maka melihat

²¹ Kamal Muchtar, dkk, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), I: 63.

²² Asyumuni Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2.

²³ An-Nisa' (4): 59.

pada ijtihad para ulama'. Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara mereka maka kembali kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.

Karena teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah menggunakan bahasa arab, maka untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya hanya bisa dilakukan bila dalam pemahaman itu diperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab dan teori-teori *dalalah* di dalamnya serta apa-apa yang dimaksudkan oleh lafaz-lafaznya baik yang *murakkab* maupun yang *mufrad*.²⁴

Dalam ketentuan anak zina para ulama berbeda pendapat. Untuk menyelesaikan persoalan ini diperlukan rumusan yang jelas dan tegas demi tercapainya kepastian hukum. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Muhammad Syaltout, Muhammad Ali as-Sayis dan Abdul Qodir ar-Rahbawi, bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama' disebabkan antara lain

1. Karena ada kata-kata yang jarang dipakai, kata-kata yang dimiliki lebih dari satu (*musytarak*), adanya arti kiasan di samping arti hakiki
2. Berbeda riwayat, yaitu kejadian bahwa ada hadits yang sampai pada sebagian yang lain, atau sampai pada keduanya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam penilaian
3. Berlawanannya dalil-dalil yang sebagian menerima dan yang lain tidak menerima
4. Berlawanan dalam men-*tarjih*-kan, termasuk dalam hal ini mengenai adanya *nasah*, dan *ta'wil*

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, cet ke-2 (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1878M/ 1394H), hlm 241.

5. *Qiyās*, karena dalam *qiyas* dan beberapa persyaratan dan alasan sehingga hal ini paling luas dalam pembahasan
6. Dalil-dalil yang diperselisihkan tentang boleh tidaknya memakainya, seperti *istiḥṣān*, *maṣālah mursalah*, perkataan sahabat dan lain-lain.²⁵

Dalam menghadapi pertentangan tersebut maka diperlukan penyelesaian yaitu dengan cara meneliti dalil-dalil yang mendukung.²⁶ Sebagai langkah awal untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil yakni dengan menggunakan *jam'u wa at-taufiq* yakni dengan mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Bila solusi tersebut tidak mungkin dilaksanakan, maka bisa menggunakan metode sebagai berikut: *nasakh* (membatalkan sesuatu), *tarjīh* (menguatkan salah satu) atau dengan *tawaqūf* (menangguhkan pengamalan keduanya sehingga nampak dalil yang lebih kuat).²⁷

Solusi yang tepat untuk diterapkn pada pertentangan dua dalil tentang mahram anak zina adalah metode *tarjīh*, sebab pada salah satu dalil tersebut terdapat indikasi yang lebih menguatkan dari yang lain, sehingga tidak mungkin untuk diterapkannya metode *al-jam'u wa at-taufiq*, *nasakh* apalagi *tawaqūf*.

Metode *tarjih* digunakan untuk menyelesaikan pertentangan (*ta'arud al-adilah*) di atas adalah *tarjīh baina an-nuṣuṣ*. Dalam hal ini penyusunan

²⁵ Mahmud Syaltaut dan Muhammad Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa Muhammad Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm, 17.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, hlm, 405.

²⁷ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *at-Ta'arud wa at-Tarjih*, cet. Ke-2 (Ttp: Dar al-Wafa, 1987), hlm. 168-171.

menggunakan pendekatan *'ulumu al-hadis* dan *usūl al-fiqh*²⁸. Pendekatan melalui *'ulum al-hadis* dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut: tarjih dengan melihat waktu turunnya riwayat, cara periwayatan, usia rawi ketika meriwayatkan, petunjuk lafaz (dengan memperhitungkan lafaz-lafaz yang ada dalam teks), kandungan matan atau teks yang diriwayatkan sebagai perantara hukum atau fakto-faktor lain yang mendukung dalil tersebut.²⁹

Dalam hal ini penyusun menggunakan kaidah-kaidah *tarjih* yang berkenaan dengan hal-hal yang menjadi tolok ukur perbedaan dua dalil, sehingga mampu menggambarkan perbandingan, yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan mana yang paling kuat (*rajih*).

Selain melalui pendekatan *'ulumu al-hadis* pertentangan itu bisa diselesaikan melalui kaidah *usul fiqh* dan kaidah fiqhiyah yang berorientasi kemaslahatan.

Untuk itu para fuqaha' menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai dengan prioritas kemaslahatan manusia, dimana manfaat lebih besar kedepan dan *mafsadad* lebih kecil dapat dihilangkan. Kaidah paling penting adalah:

³⁰ درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Karena setiap orang yang belajar syari'at Islam akan mengatakan bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam syari'at Islam itu berorientasi

²⁸ Tarjih baina an-nusus adalah menguatkan salah satu nas yang saling bertentangan, baik al-Qur'an maupun al-hadis

²⁹ Muhammad Ibrahim Muhammad al-hafnawi, *at-Ta'arud*, hlm. 307.

³⁰ Al-Imam Taj ad-Din as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), I: hlm. 105.

memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.³¹

F. Metode Penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu data suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji berbagai kitab atau buku yang berkaitan dengan masalah mahram anak zina.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan cara menjelaskan atau mendiskripsikan seluruh pandangan tokoh.³² Yakni berusaha menerangkan dan memaparkan kedua mazhab serta pendapatnya mengenai kedua mazhab tentang *mahram* anak zina. Setelah itu penyusun berusaha menerangkan dan menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data yang ada secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkan.

³¹ Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dkk, (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), hlm. 56.

³² Antom Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Jogjakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur yang penyusun jadikan acuan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat sebagaimana telah disebutkan di atas. Dan tentunya sebagai literatur primer dalam penyusunan skripsi ini adalah kitab-kitab dari mazhab Ḥanāfi dan Syafi'i, yakni *syarah al-Aḥkam. Asy-Syariyyah* karya Muhammad Zaid dan al-Abyani, *Syarh Fath al-Qadīr* karya Ibn Hammam, *al-Umm* karya As-Syafi'i dan *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya an-Nawawi, serta literatur-literatur lain yang memuat pendapat-pendapat dari kedua mazhab tentang mahram anak zina.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *usul al-hadis*, dengan tujuan untuk menguji validitas dalil mazhab Ḥanāfi dan Syafi'i tentang mahram anak zina. Selain itu penyusun juga menggunakan metode *usul fiqh* dan kaidah fiqhiyah.

5. Metode Analisis data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan kemudinya selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang lebih tepat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara umum dan mempermudah bahasan maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan pengantar skripsi yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai konsep kemahraman anak zina, maka pada bab kedua akan diuraikan tinjauan umum tentang kemahraman anak zina yang terdiri dari sub-sub: pengertian zina dan anak hasil zina, kedudukan anak zina.

Bab ketiga berisi mengenai mazhab Ḥanāfi dan mazhab Syāfi'i serta pandangan masing-masing mazhab tentang mahram anak zina yang meliputi: sub bab yang masing-masing mencakup sekilas tentang mazhab yang meliputi sejarah awal penamaan, dasar-dasar istinbat hukum yang digunakan, serta metode pemahaman masing-masing mazhab mengenai mahram anak zina.

Bab keempat berisi analisis terhadap pendapat kedua mazhab mengenai mahram anak zina. Bab ini meliputi dalil dan metode istinbat yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pokok masalah yang ada. Bab ke lima merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab Pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hadits yang dikemukakan mazhab Hanafi lebih unggul (*rajih*) dari pada hadits yang dikemukakan oleh mazhab asy-Syafi'i. Hadits yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi sanad maupun matannya.

Dari segi sanad hadits tersebut bersambung sanadnya semua perawinya siqah berkualitas shahih. Dari segi matan hadits tersebut. Dari segi sanad hadits tersebut tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222 yang berbicara tentang larangan mengguli wanita yang sedang haid. Hadits yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi tersebut menggunakan kata nika untuk menunjukkan larangan menggauli istri yang sedang haid. Sedangkan hadits yang dikemukakan oleh mazhab asy-Syafi'i bersifat hasan lighairihi karena di antara perawinya ada yang bersifat *da'if*. Yaitu Ishaq bin Muhammad yang dinilai lemah kesiqohannya oleh an-Nisai dan as-Saji. Abdullah bin Umar pun dinilai aneh oleh sebagian ulama' dengan penilaian yang lemah, walaupun dari segi matan hadits tersebut tidak bertentangan dengan firman Allah ayat 24 surat an-Nisa'

2. Dari segi metode istinbat yang digunakan untuk menentukan hukum anak zina keduanya memiliki cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan dalam memaknai lafaz nikah dan lafaz *banatuka* (anak perempuan) dalam ayat 22 dan 23 surat an-Nisa', serta lafaz *bintun* dalam ayat 23 surat an-Nisa'. Imam Hanafi memaknai kedua lafaz tersebut dengan arti secara bahasa atau hafikat, yang berarti setiap persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan apakah *wat'i* (persetubuhan itu terjadi di luar akad yang sah (*wat'i* haram, zina) atau terjadi dalam akad yang sah menurut syara' (*wat'i* halal) dapat mengakibatkan adanya *ḥurmah al-muṣaharah*. Dengan demikian setiap anak perempuan yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dinikahi oleh ayah zinanya, kakek ayah dari ayah zina, saudara lakinya (anak dari ayah zinanya). Begitu juga dengan lafaz *banatukum* yang oleh ulama' Hanafiyah diartikan secara bahasa atau menurut *u'rf*, *u'rf* dan bahasa tidak membedakan apakah anak perempuan itu lahir dari hubungan sah menurut syar'i atau tidak. Dengan demikian menurut mazhab Hanafi semua yang disebut sebagai anak perempuan masuk dalam ayat tahrir tersebut. Dengan demikian anak perempuan tersebut tidak boleh dinikahi oleh ayah (ayah zina), anak laki-laki dari ayahnya, ayah dari ayahnya.

Sedangkan ulama' Syafi'i mengartikan kedua lafaz tersebut dengan arti secara syar'i atau majaz yaitu akad yang terjadi antara laki-laki dan

perempuan dengan memenuhi syarat rukun yang telah ditentukan oleh syara' untuk menghalalkan *wat'i*. Dengan demikian perzinah tidak dapat disebut sebagai pernikahan, karena perzinahan dilakukan tanpa aqad yang sah menurut syara'. Untuk itu anak hasil zina boleh dinikahi oleh ayahnya (ayah zina) kakek (ayah dari ayah zina) atau anak laki-laki dari ayah zinanya. Disamping itu menurut syara' yang dimaksud dengan anak (anak perempuan) adalah semua anak yang lahir dari hubungan yang sah menurut syara'. Untuk itu anak perempuan hasil zina tidak dapat dimasukkan pada ayat tahrir tersebut yaitu ayat 23 surat an-Nisa'.

Meskipun hadits yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi lebih rajih akan tetapi jika ditinjau dari segi kaidah ushul fiqh maka pendapat mazhab asy-Syafi'i yang lebih rajih, Untuk mendapatkan solusinya maka penyusun menggunakan kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Kaidah tersebut adalah

اِذَا اخْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَيَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Pada kaidah tersebut disebutkan adanya prioritas bagi mendahulukan yang haram, ini berarti apabila ada dua dalili yang bertentangan mengenai suatu masalah maka, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan, maka dua dalili tersebut dipilih yang mengharamkan, karena itu lebih ihtiyat.¹ Disamping itu juga terdapat kaidah yang mengatakan

الاصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيفَةِ

¹.As-Suyuti, *Al-Asybah wa anNazIr* (Toha Putra Semarang), hlm. 74

Bawha asal dalam memberi makna kalimat adalah menurut ma'na hakikatnya. Dengan demikian penyusun lebih memilih pendapat dari mazhab Hanafi sebagai langkah ihtiyat (berhati-hati).

B. Saran-Saran

1. Dengan melihat betapa besarnya akibat yang ditimbulkan oleh perzinaan, baik pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, maka hendaklah lebih berhati-hati dalam pergaulan masyarakat.
2. Hendaklah membentengi diri dengan iman dan taqwa agar tidak mudah terjerumus pada perbuatan keji tersebut. Apalagi di zaman sekarang dimana informasi dan transformasi budaya dengan bebasnya bisa kita terima.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR

- Al-Jaṣṣaṣ, *Aḥkam Al-Qur'ān*, 2 Jilid, Beirut: Dār Al-Fikr, tt.
- Depag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Migniyah, Muhammad Jawad, *Tafsir Al-Kasyf*, Cet. Ke-I, Beirut: Dar Ilmi Li Al-Matyan, 1970.
- Maragi, Ahmad Mustafa *Al-Tafsir Al-Maragi*, Cet, Ke-5, 30 jilid, Mesir: Sirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babī, Al-Halabi.
- Syaukani, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy, *-Fath Al-Qodīr*, Cet. Ke- I, Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Sabuni, Muhammad Ali AS-, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Aḥam Min Al-Qur'ān*, 2 Jilid, Makah: tnp, tt.

HADITS/ULUMUL HADITS

- Ahmad, Abu Isa, *Sunan At-Tirmizi*, 13 Jilid, Beirut: Li Dari Ihya at-Tarusi al-Arabi, 1995. Ed. Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Makkah Mukaramah: Maktabah At-Tijari Mustafa Ahmad Al-Barī, tt.
- Buchari, Imam Al-, *Sohih al-Buchari*, 8 Jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, 149H/ 1981 M.
- CD, *Al-Maktabah Al-Alfiyah Li Al-Sunnah Al-Nabawi*.
- CD, *Mausu'ah Al-Ḥadis Al-Syarifah Al-Kutub An-Tis'ah*.
- Syaukani, Muhammad Asy-, *Nail Al-Auṭar*, Alih Bahasa, Muhammad Hamidy Dkk, 5 Jilid, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

FIQH/USHUL FIQH

- Asymuni Asmuni, Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet, ke-1, Jakarta: Bulan Bintang 1976.
- _____, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

- Aswar, Cut, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku ke-1, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Adnan, Najam, *Ahkam al-Aḥwal asy-Syakhsīyyah*, Dār al-Fikr al-Ilmiyah.
- Azhar Basyir, Ali, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-9, tnp : ttp, 1990.
- Amer Ali, Sayid, *Muhammad Law*, Delhi, Dasrat Ali Nasr, 1996.
- Abdul Qodir 'Ata, Mustafa, *Ahkam al-Zawaj 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1906 H/ 1986 M. Abdurruhman, Asmini, Metode Penelitian Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Badran al-Ainain, Badran Abu alt-, *Az-Zawaj wa Ṭalaq*, Beirut: Dār al-Nahdah al-'Arabi, t.t.
- Bahreisy, Hussein, *Kuliah Syariat*, ed. Ust. Labib MZ, cet. ke-1, Surabaya : Tiga Serangkai, 1999.
- Bagir Habsyi, Muhammad al-, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, Media Utama, 2002.
- Fachruddin, Fuad Mohammad, *masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, cet. ke-2, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu.
- Fatchurrohman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku ke-I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad Al-, *At-Ta'arud wa At-Tarjīh Inda Usuliyiyih*, Cet, ke-2, Kairo: Dar Al-Wafa, 1408 H/1987 M.
- Hasan, *al-Faraid*, cet. ke-4, Surabaya : Pustaka Progresif, 1976.
- Hasan, Ali M, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah : Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ḥalaf, Abdul Wahah, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa, Moh. Zuhri, Ahmad Qadīr, cet. ke-1, Semarang : Bina Ulama (Toha Putra), 1994.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, cet. ke-1, 1 jilid, Jakarta : Balai Penerbitan, 1971.
- I Doi, Rahman A, *Hudud dan Kewarisan (Syariq II)*, Alih Bahasa : Zainuddin dan Rasyid Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Ibn Hamman, *Syarh Fath al-Qodir*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Jaziri, Abdur ar-Rahman al-, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1972.
- Jawad Muqniyah, Muhammad, *al-Fiqh Lima Mazhab*; Alih Bahasa Masykur, A. B dkk, cet. ke-2, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad, Abu Zakariya, *Aḥkam al-Aḥwal Asy-Syakhṣiyyah*.
_____, *al-Aḥwal Asy-Syakhṣiyyah*, Beirut Dar-Ilmi Lil Malaini.
- Mawardi, Habibi al-, *Al-Hawi al-Kabir*, ed. M. Satranji, 2 Jilid (tt: Dār al-Fikr, t.t)
- Muhammad Makluf, Hasanain, *al-Mawaris Fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. ke-4, (ttp: Matba'ah al-Madani 1396 H/1976 M.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam al-Qur'an*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Qorofi, al-, *Al-Furuq*, Beirut Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Rahbawi, Abdul Qodir al-, *Salat Empat Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet, ke-33, Bandung: PT. Sinar Baru Agresindo, 2000.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, cet, ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Subki, Imam Tajud-Din al-, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Sudirman M, "Studi Tentang Homo Seksual Menurut Pandangan Islam", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-II, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, 8 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Syaukani al-, *as-Sail al-Jarar al-Mutadaffas al-Hadaiq al-Azhar*, (ed) Muhammad Ibrahim Zaiq, Beirut: Dār al- Kutub, tt.

- Syaltaut, Muhammad dan, Sayis, Muhammad Ali asy-, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Alih Bahasa, Muhammad Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syaukani al-, *as-Sail al-Jarar al-Mutadaffas al-Hadaiq al-Azhar*, ed. Muhammad Ibrahim Zaiq, Beirut: Dār al- Kutub, tt.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Iman Mazhab*, Edisi ke-2, cet, ke-I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-4, 4 Jilid, Beirut: Dār Al-Fikr, 1983.
- Taimiyah, al-, *Aḥkam Az-Zawaj*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Taimiyah, Ibn, *al-Fatawa Kobra*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Taimiyah, Ibn, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*, Dār al-Fikr.
- Taqiuddin, Imam al-, *Khifayāh al-Ahyār*, 2 Jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Uṣuliyah dan Fiqiyah*, cet. ke-4, Jakarta: Logos, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta : Logos, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Aḥwal asy-Syakhsīyyah*, cet. ke-3, ttp: Dār al-Fikr al-Arabī, 1980.
- _____, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Asruhn Ara'uhu wa Fiqhuhu*, ttp: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.
- _____, *Asy-Syafi'i, Hayatuhu wa Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, ttp: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.
- _____, *Aqdu al-Zawaj wa Asaruhu*, Dār al-Fikr al-Arabī.
- Zaid, Farouq Abu, *Hukum Islam antara Tradisi dan Modernis*, Alih Bahasa Husain Muhammad, cet. ke-2, Jakarta: CV Pedoman Ilmu.
- Zakariya, Abu Yahya, *Fath al-Wahab*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1948.

Lain-lain

- Anto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bekker, Anton dan Ahmad Haris Zubeir, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Kota Kembang, 1997.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ibn Mansur, *Lisan al-'Arabi Turasuna*, Beirut: Dar as-Sadir, 1414 H/ 1994 M.
- Khudari Beik, Muhammad al-, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, cet. ke-7, Indonesia: Maktabah Dār al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1981.
- Syarqowi, Asy-, *Riwayah Sembilan Imam Fiqh*, Alih Bahasa: H. MA. Al-Hamid al-Husaini, Banadung: Pustaka Hidayah, 2000.

Lampiran I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN
KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

BAB	H	FN	Terjemahan
1	3	9	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Jika kamu belum campur dengan istrimu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dan perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.
1	6	13	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
1	10	21	Hai orang-orang yang beriman, taatlah (pada) Allah dan taatlah (pada) Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
I	13	28	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
II	17	2	Zina adalah memasukkan penis (zakar) kedalam vagian (farji) bukan miliknya dan tidak ada syubhat.
II	17	3	Zina adalah semua persetubuhan (wat'i) yang dilakukan diluar pernikahan yang sah dan bukan syubhat nikah dan bukan (pula) kepemilikan.
II	19	8	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
II	21	16	Mengandungnya sampai dengan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
II	21	18	Dan menyapihnya dalam dua tahun.
II	22	19	Sesungguhnya andaikan aku harus berdebat dengan kamu sekalian tentang masalah perempuan ini dengan al-Qur'an maka akan aku lakukan, Allah berfirman: "(masa) hamil dan

			menyapih adalah 30 bulan". Lalu Ibnu Abbas berkata kembali, penyapihan dilakukan pada umur 2 tahun, maka tidak tersisa bagi wanita hamil kecuali 6 bulan.
II	23	23	Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh.
II	27	31	Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya itu mengatakan dirinya hamil dan menyodorkan anaknya sesudah satu tahun lebih dan sekalipun hanya satu jam maka pengakuannya itu tidak bisa dibenarkan.
II	28	35	(yaitu) bahwasannya orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
II	29	36	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, sebagaimana hewan melahirkan hewan, adakah kamu melihat had'a didalamnya.
II	29-30	39	Seorang perempuan berkata, Saad Ibnu Abi Waqas dan Abdu Ibnu Zam'ah pernah berbantahan perihal seorang anak. Saad berkata wahai Rosulullah, anak ini adalah putra saudaraku "Utbah Ibnu Abi Waqas, perlihatkan kepadaku bahwa dia memang benar-benar putra saudaraku. Lihat kesamaannya. Kemudian Abdu Ibnu Zam'ah berkata,"ya Rosululloh anak ini adalah saudaraku yang lahir diatas tempat tidur ayahku, yang termasuk dari anaknya". Rosululloh SAW kemudian meneliti kesamaan anak tersebut, dan menemukan persamaan yang sangat jelas dengan 'Utbah. Maka beliau bersabda: "Wahai Abdu Ibnu Zam'ah, dia untukmu". Seorang anak sesungguhnya sebagaimana ia dilahirkan. Dan batu adalah untuk mereka (laki-laki) yang berzina. Aku menutup hal itu wahai Saudah binti Zam'ah. Saudah sama sekali tidak melihat kemiripan dirinya dengan anak itu.
II	31	43	Bahwa seorang laki-laki telah meli'an istrinya dizaman Nabi SAW dan dia tidak mengakui anak istrinya (sebagai anaknya), maka Nabi menceraikan antara keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada istri.
II	34	51	Siapa saja laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan merdeka atau seorang hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak dapat mewarisi dan diwarisi.
II	35	54	Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.
III	45	28	Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.

III	45	29	Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.
III	46	30	Berbuatlah segala sesuatu dengan istrimu yang sedang haid kecuali bersetubuh.
III	47	34	Sesungguhnya seorang laki-laki berkata "Ya Rosululloh, saya telah berzina dengan wanita jahiliyah, apakah boleh saya mengawini anaknya?. Rosululloh bersabda."Saya tidak melihat demikian, tidak sah kamu mengawini wanita yang melahirkan dan dilahirkan (ibu-anak).
III	58	69	Siapa saja laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan merdeka atau seorang ahmba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, tidak dapat mewarisi dan diwarisi.
III	59	71	Sesuatu yang haram itu tidak dapat mengharamkan yang halal.
IV	61	1	Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur'dan dan Kami telah menjaganya.
IV	66	11	Kebiasaan bangsa Yahudi apabila perempuan datang bulan, diasingkan waktu makan, tidak disetubuhi didalam rumah, maka Rosululloh SAW ditanya tentang hal itu berkenaan dengan hal itu turunlah ayat : "Engkau ditanya tentang haid, katakanlah haid itu penyakit, maka jauhilah perempuan itu sebelum suci". Nabi bersabda, "berbuatlah segala sesuatu dengan istrimu diwaktu haid kecuali bersetubuh".
IV	73	18	Bahwa sesuatu yang harm itu tidak dapat mengharamkan yang halal.
V	84	1	Apabila berkumpul antara yang haram dan yang halal, maka dimenagkan yang halal.
V	85	2	Asal dalm memberi makna kalimat adalah menurut hakikatnya.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

IBNU RUSYD

Nama beliau adalah Abu Walid bin Muhammad. Seorang filosof terkemuka, ahli dibidang kedokteran dan pernah menjadi seorang hakim di Andalusia. Beliau belajar ilmu fiqh dari ayahnya terutama ilmu fiqh imam Malik, sehingga beliau mampu menela'ah secara mendalam kitab al-Muwata' imam Malik kemudian dilanjutkan menela'ah ilmu fiqh dari para ahli fiqh yang lain. Akhirnya beliau terkenal sebagai seorang fuqaha yang mengarang kitab fiqh al-Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Beliau orang yang sangat berpengaruh pada zamannya karena memiliki keahlian dalam bidang ilmu fiqh dan filsafat juga ilmu-ilmu yang lain. Pada tahun 595 H / 1198 M beliau meninggal, pada usia 72 tahun.

ABDU AL-WAHAB KHALAF

Beliau lahir pada tahun 1888 M di kota Kifr al-Ziyyat sebuah kota di wilayah barat. Dalam usia anak-anak beliau sudah mulai belajar al-Qur'an dan sedikit ilmu hitung, imla dan menulis halus. Pada tahun 1902 M. Ketika berusia balasan tahun ia dikirim ayahnya ke Universitas al-Azhar. Di antara gurunya adalah Abd al-Hadi Makhliif, Abdullah Darraj dan Saikh an-Nawawi. Pada tahun 1915 beliau memperoleh gelar SHI yang kemudian diangkat sebagai dosen Madrasah al-Qada al-Syar'i {Institut Peradilan Agama}. Pada tahun 1912 ia ditunjuk sebagai hakim. Di tengah kesibukannya sebagai seorang hakim beliau masih sempat memberikan kuliah dalam bidang politik hukum dan praktek peradilan. Dalam masa ini pula beliau telah menulis sejumlah buku yang terkenal, di antaranya adalah buku Ilmu Usul al-Fiqh yang dijadikan referensi dalam mempelajari ilmu usul fiqh oleh kalangan akademisi.

AL-JAZIRI

Nama lengkapnya adalah Abdu ar-Rahman al-Jaziri. Beliau adalah seorang ulama yang mendalami ilmu fiqh, karyanya yang sangat terkenal dan hingga kini dijadikan referensi untuk mengkaji pendapat-pendapat para ulama mazhab yakni al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah yang juga merupakan kupulan perbandingan fiqh empat mazhab.

MUHAMAD ABU ZAHRAH

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di dunia islam. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al-Azhar Kairo.

Dalam perjalanan kariernya beliau dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut bi'sah al-malik al-faruq, meskipun tidak diragukan kredibilitas keilmuannya, Abu Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk almamaternya. Namun sebuah universitas menempatkannya pada jurusan studi hukum islam. Dari universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam hukum islam semakin teruji. Pada tahun 1950 M beliau mendapat gelar Profesor.

AS-SAYYID SABIQ

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M, seorang ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah islam. Beliau adalah seorang ustaz di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Ketika berusia 11 tahun beliau memasuki Perguruan Tinggi al-Azhar dan menyelesaikan pendidikan formalnya di sana hingga tingkat kejuruan. Pada tahun 1947 M beliau memperoleh ijazah doktor di Universitas al-Azhar.

Karyanya yang paling monumental adalah al-Fiqh as-Sunnah yang terdiri dari tiga jilid tebal merupakan referensi di bidang fiqh pada perguruan tinggi islam terutama fakultas syari'ah.

CURIKULUM VITAE

1. Nama : Naili Syarifah
2. Tempat/Tgl Lahir : Purwodadi, 1 Mei 1981
3. Alamat : Plumpungan Selo Tawang Harjo Purwodadi
Grobogan
4. Nama Ayah : Abd. Rohim
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Nama Ibu : Sihah A'idah

Riwayat Pendidikan:

- SD : MI Sunniyyah Selo (Lulus 1993)
- SLTP : MTs Sunniyyah Selo (Lulus 1996)
- SLTA : MAK Banat NU (Lulus 1999)
- PT : Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Masuk 2000)